

**PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA ANAK
DALAM PROSES DIVERSI YANG BERHASIL
DI TINGKAT PENGADILAN**
(Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh:

LIBERTY OKTAVIANUS SITORUS
NPM. 1520010038



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA
DALAM PROSES DIVERSI YANG BERHASIL DI TINGKAT
PENGADILAN**

(Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **LIBERTY OKTAVIANUS SITORUS**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1520010038

Prodi/Konsentrasi : Magister Hukum.

Judul Tesis : **PENERAPAN PENGHENTIAN
PERKARA ANAK DALAM PROSES
DIVERSI YANG BERHASIL DI
TINGKAT PENGADILAN (Studi Kasus
Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Sidang Tesis,

Medan, Februari 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Alpi Sahari, S.H.M.Hum)

(Dr. Didik Miroharjo, S.H.M.Hum)

PENGESAHAN

PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA ANAK DALAM PROSES DIVERSI YANG BERHASIL DI TINGKAT PENGADILAN (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Yang Dibentuk Oleh PMM PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari/Tanggal **Januari 2018**”

Panitia Penguji

1. Dr. ALPI SAHARI,S.H,M.Hum 1.....
Pembimbing I
2. Dr. DIDIK MIROHARJO,S.H.,M.Hum 2.....
Pembimbing II
3. Dr. DAYAT LIMBONG, S.H,M.Hum 3.....
Penguji I
4. Dr. DEDI HARIANTO,S.H.M.Hum 4.....
Penguji II
5. Dr. H.TRIONO EDDY,S.H.,M.Hum. 5.....
Penguji III

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak kemudahan, kesabaran serta kesehatan sehingga akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “Penerapan Penghentian Perkara Anak Dalam Proses Diversi Yang Berhasil Di Tingkat Pengadilan (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)”. Penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Starata Dua (S2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jika Tesis ini belum sempurna, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak agar Tesis ini dapat menjadi lebih sempurna dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya sebagai bahan bacaan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ediwarman, S.H.M.Hum selaku Direktur Pascasarjana yang telah banyak memberikan inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Bapak Dr. Triono Eddy, S.H.M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum yang memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H.M.Hum selaku Pembimbing II yang selalu sabar dan telaten melakukan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta staf pengelola lainnya yang telah

memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi yang baik selama mengikuti perkuliahan.

6. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menempuh yang sama-sama berjuang menempuh dan menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak penulis yang selalu memberikan dukungan setiap waktu untuk penyelesaian tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu memberikan berkat dan rahmatnya kepada kita semua. Amin

Medan, Januari 2018

Penulis

LIBERTY OKTAVIANUS SITORUS

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
F. Kerangka Teori dan Konsep	
1. Kerangka Teori	18
2. Kerangka Konsepsi	23
G. Metode Penelitian	39
BAB II KONSEP PENGHENTIAN PERKARA	
A. Penghentian Perkara Pada Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik POLRI	43
B. Penghentian Perkara Pada Tingkat Penuntutan	56
C. Penghentian Perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan	63
BAB III PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
A. Pengertian tentang Diversi	69
B. Tujuan Diversi	72
C. Prosedur/Tahapan Pelaksanaan Diversi	75
1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan	75

2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan	78
3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan	80
4. Diversi Sebagai Alternatif Mewujudkan Keadilan Bagi Pelaku dan Korban	84
BAB IV PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA ANAK DALAM PROSES DIVERSI YANG BERHASIL (Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)		
A. Penerapan Penghentian Penyidikan Perkara Anak di tingkat Penyidikan dalam proses Diversi yang berhasil.	88
B. Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Anak di Tingkat Penuntutan dalam proses Diversi yang berhasil	94
C. Penghentian Pemeriksaan Perkara Anak di tingkat pemeriksaan Pengadilan dalam proses Diversi yang berhasil.	98
D. Penghentian Pemeriksaan Perkara Anak di tingkat pemeriksaan Pengadilan dalam proses Diversi yang berhasil. (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Kis).	103
E. Mekanisme penyelesaian perkara anak jika ternyata isi kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.	110
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

Abstrak

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, setelah adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik atau Penuntut Umum sesuai tingkat pemeriksaan yang kemudian akan mengeluarkan produk hukum yang akan mengakhiri perkara, yaitu baik berupa penetapan penghentian penyidikan maupun penetapan penghentian penuntutan, kedua produk hukum tersebut (penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan) adalah memang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dan penuntut umum yang selama ini sudah dikenal. Tentu ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan anak mengenai Diversi ini sebagai alasan yang dapat digunakan untuk Penyidik dan Penuntut Umum menggunakan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut. Lalu bagaimana dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri terhadap hasil kesepakatan Diversi yang dilakukan pada tahap persidangan khususnya bagaimana Penerapan Penghentian Perkara Anak Dalam Proses Diversi Yang Berhasil di Tingkat Pengadilan (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis).

Metode : terhadap anak ditanamkan rasa tanggung jawab dan penyelesaian perkara anak dapat dilakukan diluar proses persidangan. Hasil : tujuan diversifikasi dapat dicapai dimana penyelesaian perkara anak dilakukan diluar proses sidang dan anak terbebas dari perampasan kemerdekaan dan dapat bertanggung jawab serta masyarakat dapat berpartisipasi. Kesimpulan : proses pemeriksaan perkara anak tidak harus diselesaikan dengan proses persidangan akan tetapi dapat dilakukan diluar proses persidangan jika diversifikasi berhasil dilakukan dengan mencapai kesepakatan dan isi kesepakatan tersebut dilaksanakan.

Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana, Proses Persidangan

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis. Akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di suatu pihak dan terhadap anarki di lain pihak.¹

Orang tidak akan mengerti hukum hanya dengan melihat Undang-Undang saja lalu membandingkannya dengan kenyataan dan praktik hukum itu sendiri. Apalagi dalam kenyataan masyarakat sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif dengan hukum dalam kenyataannya. Penerapan hukum yang berbeda, kenyataannya ditengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Jika hukum tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum.²

Proses peradilan didasarkan pada *rules of the game* yang dalam hal ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar pedoman dalam menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan yang erat atau ada sangkut paut antara hukum dan peradilan tersebut.³ Hukum Acara Pidana memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh

¹ Kadri Husin, Buddi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika Hlm 1

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, hlm. 206

³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm 62.

aparatus hukum yang dimulai dari polisi, jaksa dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan, dan pencari keadilan yaitu pelaku bahkan korban maupun masyarakat.

Tindak pidana yang terjadi pada saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya masih tergolong usia anak-anak, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan;⁴

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum dimana proses tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum, atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus : berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang dan menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi *arti rule of law* dan *supremasi* hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat.

⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm 103

Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan. Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

dan selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP yang berbunyi:

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.

Oleh karena itu untuk menjamin peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, maka undang-undang menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal bagaimana disebut dalam UUD 1945 beserta perubahannya.⁵

Kita sering mendengar istilah SP3 dalam penyidikan atas suatu perkara pidana. SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan adalah surat yang dikeluarkan oleh Penyidik baik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas penghentian proses penyidikan suatu perkara pidana. Penghentian Penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya Penuntut Umum

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 1012. Hal. 17

dapat menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara, yang merupakan kewenangannya.

Seorang Penyidik baik Polri maupun PPNS dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruslah berdasarkan pada alasan yang diatur dalam Undang-undang dimana alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara antara lain sebagai berikut :

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum:
 - a. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana).
 - b. Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHPidana).
 - c. Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHPidana).
 - d. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHPidana).

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atas Persangkaan Tindak Pidana harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor. Sedangkan apabila seorang penyidik PNS mengeluarkan SP3 maka wajib memberitahukan kepada penyidik Polri atas SP3 yang diterbitkannya.

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian

penyidikan. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁶ Jadi jika dipandang oleh polisi penyidik bahwa dalam perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan perkara akan dihentikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri dan atas desakan/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan dapat dibuka kembali.⁷ Artinya perkara tidak dihentikan secara final.

Pada tahap penuntutan, yaitu tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan. Akan tetapi setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkaranya itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, hlm 54.

⁷ M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151.

Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Apabila Penuntut Umum telah menerima pemberitahuan dimulai penyidikan akan tetapi berlarut-larut tanpa penyelesaian, penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.⁸

Jadi apabila penuntut umum telah mempelajari berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil penyidikan yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia Pasal 77 KUHP yang berbunyi:

“Kewenangan menuntut pidana hapus bila sitertuduh meninggal dunia”

Atau hak menuntut telah gugur karna kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP yang berbunyi :

“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa”,

Atau karna bersangkutan tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 76 KUHP yang berbunyi :

“Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”

⁸ Husein Harun M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

maka dalam hal ini perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan Penghentian Penuntutan dengan cara Perkara tersebut ditutup Demi Kepentingan Hukum.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) maka khusus untuk perkara Anak⁹ dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi.¹⁰

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu terakhir menjadi *restorative justice*.

¹¹ Diversi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.¹² Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usahan yang kooperatif dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.¹³

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

⁹ Menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur

¹⁰ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Drs. Priyadi, Bc,IP, *Sosialisasi & Roadman Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*, 2013.

¹² Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm 234.

¹³ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung. PT Refika Aditama, hlm 15.

Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, begitu juga dalam hal peradilan pidana anak yang masih asing bagi mereka.

Fokus utama prinsip restorative justice untuk kepentingan dan membangun secara positif maka anak dan keluarga merupakan sumber utama.¹⁴

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.

Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Akan tetapi tidak semua perkara wajib dilakukan Diversi, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Diversi hanya dilaksanakan dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana; yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan penjelasannya).

Penerapan ketentuan Diversi merupakan hal yang penting, karena dengan Diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana

¹⁴ Achmad Alif Suhaimi, 2014, *Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak*, Universitas Brawijaya, hlm 24

yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.¹⁵

Secara normatif pelaksanaan Diversi akan menghasilkan 2 (dua) hal yakni berhasil mencapai kesepakatan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Syarat utama Diversi mencapai kesepakatan adalah *pertama* : korban dan/atau keluarga Anak korban menyetujuinya dan *kedua* : Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan Diversi. Kualifikasi “Anak bersedia melakukan Diversi” diartikan Anak mengakui perbuatannya, karena salah satu tujuan dari Diversi adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) apalagi dikaitkan jika penyelesaian perkara melalui Diversi dihitung sebagai terbukti melakukan satu bentuk tindak pidana dan sebaliknya jika Anak tidak mengakui perbuatannya maka tidaklah mungkin Diversi bisa berhasil mencapai kesepakatan.

Budaya musyawarah mufakat ini memiliki landasan dan filosofi dan teologis yang mengarah kepada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian (asas silaturahmi), menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan-menuntut dan salah menyalahkan.¹⁶

Pengaturan prosedur pelaksanaan Diversi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁷ masih bersifat abstrak yaitu hanya menyebutkan bentuk Diversi melalui musyawarah berdasarkan Keadilan Restoratif yang melibatkan pelaku dan

¹⁵ Lusiana Primasari, 2010, “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, available from :<http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, h.3 diakses pada 5 September 2013.

¹⁶ Adi Sulistiyono, “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution”, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005, hlm 12.

¹⁷ Pasal 8 UU No 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

keluarganya, korban dan keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional serta Masyarakat.

Pemerintah selanjutnya telah mengeluarkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman untuk pelaksanaan Diversi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Diversi dalam tingkat Penyidikan, juga mendapat porsi lebih dalam undang-undang system peradilan anak. Selama proses penyidikan, apabila dapat dicapai kesepakatan Diversi, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi yang kemudian harus dilaporkan ke Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya dalam waktu paling lama tiga hari Pengadilan sudah harus mengeluarkan penetapan dan penetapan tersebut dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan harus sudah disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Selanjutnya setelah menerima penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut, Penyidik mengeluarkan Penetapan Penghentian Penyidikan, sedangkan setelah proses penyidikan selesai, maka proses selanjutnya adalah penuntutan yang menjadi kewenangan dari Penuntut Umum. Dalam proses Penuntutan, Penuntut Umum juga berkewajiban untuk melakukan proses Diversi. Kewajiban melakukan Diversi oleh Penuntut Umum dapat muncul karena ketidakberhasilan proses Diversi di tingkat penyidikan, akan tetapi dapat juga terjadi karena kesepakatan Diversi (yang berhasil dilaksanakan sewaktu tingkat penyidikan) ternyata hasilnya tidak dilaksanakan. Kewajiban untuk memastikan

dilaksanakannya kesepakatan Diversi ada pada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaporkan kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai tingkat pemeriksaan, yang kemudian dalam waktu paling lama tujuh hari harus menindaklanjuti dengan melanjutkan proses peradilan pidana anak.

Penuntut Umum diberikan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan proses Diversi tersebut. Apabila dapat tercapai kesepakatan maka Penuntut Umum menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk kemudian dibuatkan penetapan. Jika dalam tingkat penyidikan, penyampaian hasil kesepakatan Diversi telah ditentukan batasan waktunya, demikian pula batasan waktu dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menyampaikan penetapan, maka dalam proses penuntutan kedua batasan waktu tersebut tidak secara tegas disebutkan. Maka dengan melakukan penafsiran secara sistematis maka batasan waktu dalam tingkat penyidikan, tentunya dapat juga digunakan dalam tingkat penuntutan dengan penyesuaian seperlunya. Demikian juga sebaliknya jika dalam tingkat penyidikan hanya menyebutkan Pengadilan Negeri, yang tentunya dapat berarti Ketua Pengadilan Negeri maupun Hakim dan atau Majelis Hakim, sedangkan dalam tingkat penuntutan secara tegas disebutkan kewenangan mengeluarkan penetapan hasil proses Diversi ada di tangan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga dengan metode penafsiran yang sama maka hendaknya kewenangan tersebut hanya ada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Demikian pula, jika pada tingkat penyidikan setelah adanya penetapan kesepakatan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri maka ada kewajiban bagi Penyidik untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan maka meskipun tidak disebutkan dalam peraturan

perundang-undangan, hal yang sama juga berlaku bagi penuntut umum, untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan.

Sebagaimana di tingkat penyidikan dan penuntutan, persidangan sebagai salah satu tahapan proses peradilan pidana juga dibebani kewajiban untuk melakukan Diversi dalam perkara anak ini. Secara singkat proses Diversi pada tahap persidangan (di pengadilan negeri) adalah hakim (dan/atau majelis hakim) paling lama tujuh hari setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan harus sudah melakukan proses Diversi. Proses Diversi dapat dilakukan paling lama selama 30 hari. Apabila proses Diversi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan Diversi maka selanjutnya berita acara sidang dan hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan.¹⁸

Satu kewajiban yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri, adalah hal ini Ketua Pengadilan Negeri terkait dengan proses Diversi, baik yang dilaksanakan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Terhadap hasil proses Diversi yang menghasilkan kesepakatan di setiap tingkatan proses peradilan pidana, ada kewajiban untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang kemudian wajib untuk mengeluarkan Penetapan.

Selanjutnya terkait dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap kesepakatan Diversi, apabila pada tahap penyidikan dan penuntutan, penetapan tersebut bukan merupakan produk akhir, maka dalam proses Diversi di

¹⁸ Dalam Bab III Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menjelaskan tentang penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang kesepakatan Diversi dan kemudian selanjutnya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dapat mengeluarkan penghentian penyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan perkara.

tingkat persidangan maka penetapan Ketua Pengadilan merupakan produk akhir yang akan mengakhiri proses peradilan pidana anak.

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, setelah adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik atau Penuntut Umum sesuai tingkat pemeriksaan yang kemudian akan mengeluarkan produk hukum yang akan mengakhiri perkara, yaitu baik berupa penetapan penghentian penyidikan maupun penetapan penghentian penuntutan, kedua produk hukum tersebut (penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan) adalah memang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dan penuntut umum yang selama ini sudah dikenal. Tentu ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan anak mengenai Diversi ini sebagai alasan yang dapat digunakan untuk Penyidik dan Penuntut Umum menggunakan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut. Lalu bagaimana dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri terhadap hasil kesepakatan Diversi yang dilakukan pada tahap persidangan. Apabila mencermati bunyi Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang berbunyi :

- (1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

maka produk berupa penetapan Ketua Pengadilan tersebut yang akan menjadi akhir dari suatu proses peradilan pidana dalam perkara anak.¹⁹ Selama ini asas umum, bahwa pengadilan yang menerima perkara akan menyidangkan perkara sampai dengan putusan (dalam hal ini akan ditentukan status hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terbukti, lepas atau tidak terbukti dan bebas).²⁰ Dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri (yang isinya berupa penghukuman untuk menaati hasil kesepakatan Diversi) yang kemudian mengakhiri perkara, maka selanjutnya Jaksa yang akan melaksanakan penetapan (dalam hal ini memastikan bahwa isi kesepakatan Diversi terlaksana dengan baik) sehingga dengan demikian berkas perkara akan menjadi arsip di Pengadilan Negeri;

Meskipun pada dasarnya kesepakatan Diversi adalah hasil musyawarah mufakat antara korban dan terdakwa anak/keluarganya, bukan tidak mungkin terjadi wanprestasi di dalamnya. Terkait hal tersebut apabila Diversi masih pada tahap penyidikan dan penuntutan maka tidak akan terlalu menimbulkan permasalahan, dalam arti Penyidik atau Penuntut Umum yang telah mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan dan atau penuntutan tinggal membuka kembali berkas dan melanjutkan proses hukum sesuai dengan tahapannya. Dalam persidangan apabila proses Diversi berhasil, maka dibuat penetapan penghentian perkara, hal ini tidak dikenal dalam hukum acara secara umum, sebagaimana penghentian penyidikan dan atau penuntutan dan kemudian, akan menimbulkan

¹⁹ Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.

²⁰ Sekti Eka Guntoro, *Anak Sidang Di Sidang Anak (Diversi)*, <http://sektiekaquntoro.wordpress.com>, diakses pada 14 Mei 2014.

kesulitan ketika proses Diversi yang terjadi di tahap persidangan, apabila ternyata penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menghentikan perkara berdasar kesepakatan Diversi, ternyata isi kesepakatan tidak dilaksanakan maka bagaimana mekanisme membuka kembali perkara tersebut.

Jika dalam penyidikan dan penuntutan sepenuhnya kewenangan Penyidik atau Penuntut Umum, maka dalam proses persidangan selain pengadilan (Ketua Pengadilan dan atau Hakim/Majelis Hakim) di dalamnya juga terlibat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak., apabila perkara dibuka kembali, apakah dengan demikian akan diberi nomor baru (atau melanjutkan nomor yang lama), selanjutnya ditunjuk hakim/majelis hakim baru atau yang lama, dan seperti persidangan perkara pidana pada umumnya maka pada sidang pertama ada kewajiban penuntut umum untuk langsung menghadirkan terdakwa berikut saksi korban, selanjutnya apakah dimungkinkan untuk proses Diversi kembali, adalah beberapa hal yang akan muncul dan menyulitkan dalam praktek apabila tidak ada pengaturan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah hukum tersebut dengan mengangkat dan membahas judul PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA ANAK DALAM PROSES DIVERSI YANG BERHASIL DI TINGKAT PENGADILAN (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis).

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang penting untuk dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana penghentian perkara pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan?
2. Bagaimana tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Proses Persidangan?
3. Bagaimana Penerapan Penghentian Perkara Anak Dalam Proses Diversi Yang Berhasil di Tingkat Pengadilan (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis).

C. Tujuan Penelitian.

Penulisan Tesis yang berjudul “PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA ANAK DALAM PROSES DIVERSI YANG BERHASIL DI TINGKAT PENGADILAN (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)”, mempunyai tujuan untuk menelaah hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penghentian perkara pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Proses Persidangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Penghentian Perkara Anak Dalam Proses Diversi Yang Berhasil di Tingkat Pengadilan (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis).

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.

Manfaat/kegunaan yang diharapkan dalam penulisan Proposal Penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan/Manfaat Penelitian yang bersifat Teoritis yaitu mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum pada umumnya maupun pada sistem peradilan pidana anak pada khususnya.
- b. Kegunaan/Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menambah wawasan khususnya Hakim dalam menyelenggarakan tugasnya yang berkaitan dengan proses peradilan dalam perkara pidana anak dan untuk dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang penghentian perkara anak dalam proses Diversi yang berhasil.

E. Keaslian Penelitian.

Setelah Penelitian melakukan pemeriksaan dan pencarian di perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tidak terdapat tulisan yang sama menyangkut penerapan penghentian perkara anak dalam proses Diversi yang berhasil pada Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis selain itu di beberapa literatur-literatur, sepanjang pengetahuan peneliti bahwa penelitian yang berkaitan dengan penerapan penghentian perkara anak dalam proses Diversi yang berhasil pada Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis tidak terdapat tulisan yang persis/hampir sama sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

F. Kerangka Teori dan Konsep.

1. Kerangka Teori.

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting, dimana teori tersebut, memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri, bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lainnya secara bermakna.

Kerangka teori yang akan diuraikan berikut ini bertujuan sebagai landasan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan penelitian secara menyeluruh. Selain itu, uraian kerangka teori di sini untuk menunjukkan bahwa persoalan ini memang memiliki landasan teoritis sebagai dasar pijakan dalam rangka pembahasan lebih lanjut.

Teori hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsheorie* mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam proses pembelajaran maupun didalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, dimana dalam hukum Normatif tidak diatur. Pengertian Teori Hukum dapat dibaca dari pandangan yang dikemukakan oleh Meuwissen, Jan Gijssel dan Mark van Hoccke dan Bruggink.

Meuwissen mengartikan Teori Hukum adalah ²¹:

“Berada pada tatanan abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum, ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori Hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Karena itu teori hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Teori Hukum

²¹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 5.

mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak”²²

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.

Teori Hukum yang dipergunakan sebagai pisau analisis adalah Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

1.1. Teori Tanggung Jawab Hukum.

Teori tanggung jawab hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat atau matinya orang lain.

Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum, yang meliputi ²³:

1. Teori.

²² Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung; Refika Aditama, 2008) hlm 7.

²³ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *opcit.* Hlm 207

2. Tanggung jawab.

3. Hukum.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada Subjek Hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan atau menjalankan pidana.

Pengertian diatas, tidak tampak pengertian teori tanggung hukum. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya. Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yaitu penjatuhan sanksi pidana. Terhadap Diversi yang berhasil dilakukan, subjek hukum tetap dikenakan pertanggung jawabannya terhadap isi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Diversi dan apabila Diversi tersebut tidak dilakukan maka akan ada proses selanjutnya atas perkara tersebut.

1.2. Teori Kepastian Hukum.

Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori

hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁴

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁵

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah

²⁴ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) &Teori Peradilan (Judicialprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Hlm 288.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal 158

kepastian.²⁶ Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia, dimana dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Penerapan teori hukum tidak dapat hanya satu teori saja tetapi harus gabungan dari berbagai teori. Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian.²⁷

Fungsi teori kepastian hukum disini adalah untuk menjamin diterapkannya prinsip restoratif justice dalam penyelesaian perkara anak melalui upaya Diversi.

1.3. Teori Keadilan.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.²⁸ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibagi tiga hal utama yaitu :

- (1) Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut.
- (2) Apa arti keadilan.

²⁶ Anonim, www.pengertian-menurut-para-ahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/ diakses pada tanggal 16 November 2015.

²⁷ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 22

²⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000

(3) Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas.

Teori keadilan beranggapan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan (*equity*) atau tidak adil (*unequity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merumakan variasi dari teori perbandingan sosial. Jika perbandingan itu dianggapnya cukup adil, maka ia akan merasa puas namun jika perbandingan itu tidak seimbang dan justru merugikan akan menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi motif tindakan seseorang untuk menegakkan keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana anak khusus tentang diversi, apabila diversi berhasil dilakukan dan kesepakatan dilaksanakan maka keadilan restoraktif dapat terlaksana yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

2. Kerangka Konsepsi.

Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.²⁹

Penulisan tesis ini dapat dikemukakan beberapa definisi operasional yang dianggap penting antara lain :

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 21

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;
- b. Keadilan Restoratif yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- c. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal.
- d. Penyidikan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- e. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- f. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun landasan Konsepsional dalam Penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

2.1 Konsep Penghentian Perkara pada Tingkat Penyidikan oleh Penyidik POLRI.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan

penyidikan adalah proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan?

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada Penyidik, yakni Penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.³⁰ Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut deponering. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).³¹

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan Penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta

³⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150

³¹ I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana, Bali, 2014. Hlm 4.

sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Apabila dikemudian hari Penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat kembali memulai penyidikan terhadap tersangkanya yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.³²

Undang-undang telah menyebutkan secara *limitatif* alasan yang dapat digunakan Penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan dan penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting dengan tujuan guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat Penyidik dan undang-undang mengharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, Penyidik mengujinya berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan, tidak semauanya tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Artinya undang-undang memberikan upaya atas penghentian penyidikan tersebut.

2.2 Penghentian Perkara Pada Tingkat Penuntutan;

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan suatu perkara dalam arti pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan Penyidik tidak dilimpahkan Penuntut Umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan menyampingkan atau mendeponer perkara pidana tersebut. Oleh karena itu harus dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian

³² Yahya Harahap, Op-Cit, hlm 151.

penuntutan dengan penyampingan (*deponering*) perkara yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991) dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP. dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP ditegaskan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyempingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.³³

Tentang masalah penyampingan (*deponering*) terdapat dalam uraian asas legalitas, namun dalam uraian tersebut lebih disoroti segi-segi yang mengangkut pertentangan antara asas legalitas dengan asas *opportunitas*. Sekalupun bahwa KUHAP menganut asas *legalitas*, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip *opportunitas* sebagaimana hal ini masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP.³⁴

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi kemungkinan *opportunitas* dalam penegakan hukum, mari kita lihat dimana letak perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan, yang terpenting diantaranya:

- a. Pada penyampingan atau deponering perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka siding pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”. Menurut Penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1991, yang dimaksud

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 436

³⁴ *Ibid*

dengan kepentingan umum adalah “kepentingn bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas”, selanjutnya dikatakan “mengeyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum korbannya demi kepentingan umum. Seorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana perkaranya dideponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas *opportunitas* “bersifat diskriminatif” dan menggagahi makna persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebab kepada orang tertentu, dengan mempertimbangkan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.³⁵

b. Sedangkan pada penghentian penuntutan, alasan bukan didasarkan pada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri :

- 1) Perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas`alasan kesahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan

³⁵ *Ibid*

kebebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.

- 2) Apa yang dituduhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah Penuntut Umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan Penyidik kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, Penuntut Umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan, pada dasarnya Hakim akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervoring*).
- 3) Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau *set a side* Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tidak pidana yang Terdakwanya oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas hasil Penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, misalnya berkas perkara hasil Penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lost by limitation) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena terangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang

kedua kalinya beradasrkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHAP). dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam Bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP model P-28) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. disamping itu Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.³⁶

Dalam praktek, bilamana suatu perkara dari sesuatu Kejari hendak dikesampingkan, maka permohonan kepada Jaksa Agung RI selalu disertai dengan saran dari Muspida Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah dengan penjelasan-penjelasan kemungkinan adanya akibat negatif dalam masyarakat bilamana perkara diajukan di persidangan.³⁷ Jadi penyimpangan perkara pidana harus benar-benar demi kepentingan umum.

2.3 Penghentian Pemeriksaan Perkara di Tingkat Pemeriksaan Pengadilan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak ada mengatur tentang penghentian pemeriksaan perkara di Pengadilan, hal tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana apabila suatu perkara

³⁶ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 220.

³⁷ Osman Simanjuntak, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, Gramedia, hlm 90.

pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan dan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim/Hakim.

Ketentuan tentang pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya secara tegas diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman yang menyebutkan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, megadil, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Selain itu dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman disebutkan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap perkara yang diajukan ke pengadilan wajib di periksa dan diadili sehingga di pengadilan tidak dikenal ada istilah penghentian pemeriksaan perkara.

2.4 Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan se-defenisi dengan jumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³⁸

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso mengemukakan sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian

³⁸ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

kenakalan anak (Juvenile delinquency) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menanggapi penyelidikan anak, Penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.³⁹

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.⁴⁰ Sistem peradilan pidana anak diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapat stigma negatif. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan.⁴¹

Apabila kita telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, maka proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan Proses penyelesaian di luar peradilan pidana yang disebut dengan Diversi diatur di dalam Bab dua, Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-

³⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 142

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Mata Padi Pressindo, hlm 21.

Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi yaitu kemungkinan Hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.⁴²

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada hakekatnya tujuan Diversi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari penahanan;
- b. Untuk menghindarkan cab atau label sebagai penjahat;
- c. Untuk meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku;
- d. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya;
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
- f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- g. Program Diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan.
- h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses persidangan.⁴³

Proses penyelesaian tindak pidana anak melalui proses peradilan pidana pada prinsipnya tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana umum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang khusus yang mengatur tentang anak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

Tindakan Diversi dapat dilakukan oleh pihak kePolisian, keJaksaan, pihak pengadilan. Penerapan Diversi disemua tingkatan diharapkan mengurangi efek negatif (negative effect) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁴⁴

⁴² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primahrsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 68

⁴³ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung. Hlm 112.

Proses Diversi yang dimaksud undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat Penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;⁴⁵

2.5 Penghentian Perkara Anak dalam proses Diversi yang berhasil.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan Penyidik untuk melakukan penghentian Penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau Penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidikan memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya”.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat Penyidikan, kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegakan hukum anak dari Penyidik diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses Diversi bisa dilaksanakan. ⁴⁶Mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam hal ini Penyidik berhak mengalihkan perkara dari proses peradilan pidana menjadi diluar pidana, yang kemudian jika proses tersebut berhasil maka perkara akan selesai.

⁴⁴ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 15.

⁴⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primahrsya, 2015, *Op-Cit*, hlm 70.

⁴⁶ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 138.

Kesepakatan Diversi kemudian akan disampaikan bersama dengan berita acara Diversi oleh atasan langsung dari Penyidik yaitu Kepala KePolisian kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan dan setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian Penyidikan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal musyawarah Diversi pada tahap penuntutan, mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.⁴⁷

Pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum Anak harus menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi (Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun menyebutkan :

⁴⁷ Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

“Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi”.

Atasan langsung yang dimaksud dalam pasal ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawahhi Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati didalam kesepakatan Diversi.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang penghentian pemeriksaan perkara untuk perkara yang musyawarah Diversi berhasil dilakukan.

Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti dan kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi dan selanjutnya Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi dan Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.

Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

2.6 Mekanisme penyelesaian perkara anak jika ternyata isi kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi yang telah dilakukan pada tahap Penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara anak pengawasannya dilakukan oleh atasan langsung Penyidik maupun Penuntut Umum dan untuk

Hakim diawasi langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.⁴⁸

Meskipun pada dasarnya kesepakatan Diversi adalah hasil musyawarah ufakat antara korban dan Anak pelaku/keluarganya, bukan tidak mungkin terjadi wanprestasi di dalamnya. Terkait hal tersebut apabila Diversi masih pada tahap Penyidikan dan penuntutan maka tidak akan terlalu menimbulkan permasalahan, dalam arti Penyidik atau Penuntut Umum yang telah mengeluarkan penetapan penghentian Penyidikan dan atau penuntutan tinggal membuka kembali berkas dan melanjutkan proses hukum sesuai dengan tahapannya. Akan menimbulkan kesulitan ketika proses Diversi yang terjadi di tahap persidangan, apabila ternyata penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menghentikan perkara berdasar kesepakatan Diversi, ternyata isi kesepakatan tidak dilaksanakan maka bagaimana mekanisme membuka kembali perkara tersebut. Jika dalam Penyidikan dan penuntutan sepenuhnya kewenangan Penyidik atau Penuntut Umum, maka dalam proses persidangan selain pengadilan (Ketua Pengadilan dan atau Hakim/Majelis Hakim) di dalamnya juga terlibat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa Anak. Apabila perkara dibuka kembali, apakah dengan demikian akan diberi nomor baru (atau melanjutkan nomor yang lama), selanjutnya ditunjuk Hakim/Majelis Hakim baru atau yang lama, dan seperti persidangan perkara pidana pada umumnya maka pada sidang pertama ada kewajiban Penuntut Umum untuk langsung menghadirkan Terdakwa berikut saksi korban, selanjutnya apakah dimungkinkan

⁴⁸ Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 39 ayat 2 dan ayat 3 dan 64 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015.

untuk proses Diversi kembali, adalah beberapa hal yang akan muncul dan menyulitkan dalam praktek apabila tidak ada pengaturan lebih lanjut.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan penjelasan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan.⁴⁹

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian penulisan hukum ini hanya dengan mempergunakan metode nomatif saja yaitu hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dimana penelitian merupakan penelitian hukum yang

⁴⁹ Soerjoni Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43.

mendasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, penelitian yuridis normative itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan.

Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam KUHAP, Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer.

Dalam hal ini berupa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder.

Dalam hal ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, Diversi dan penghentian Penyidikan, penghentian penuntutan dan penghentian pemeriksaan perkara.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum yang membantu dalam mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum tertier, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, karena dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan penerapan penghentian perkara anak dalam proses Diversi yang berhasil di tingkat pengadilan.

3. Metode Pendekatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan. Pendekatan yuridis yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dan teori-teori yang relevan, kemudian dibahas dalam pelaksanaannya.

4. Teknik Pengumpul Data.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis, buku-buku, berkas-berkas perkara, literatur, artikel di koran atau majalah, karangan ilmiah, makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

5. Analisis Data.

Data yang telah diolah sebelumnya, dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Penulis menggunakan metode pendekatan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang terkumpul tanpa menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

Setelah analisis data selesai maka akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

BAB II

KONSEP PENGHENTIAN PERKARA

A. Penghentian Perkara Pada Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik POLRI.

Penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi :

- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan Penyidikan yang sedang berjalan untuk menghentikan Penyidikan yang sedang berlangsung, yakni Penyidik berwenang bertindak menghentikan Penyidikan yang dimulainya. Adapun alasan pemberian wewenang penghentian Penyidikan ini, antara lain untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Penghentian Penyidikan tersebut dilakukan jika Penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan atau Penyidikan tidak terdapat adanya bukti yang cukup maupun alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan sehingga perlu diteliti untuk apa pemeriksaan tersangka tersebut dilakukan/ditangani secara berlarut-larut sehingga lebih baik Penyidik secara resmi melakukan penghentian pemeriksaan Penyidikan asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan agar tercipta kepastian hukum baik bagi Penyidik sendiri, terutama kepada Tersangka dan masyarakat.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan Penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi Hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.⁵⁰

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yaitu yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁵¹

Penyidikan itu dilakukan dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan kepada Penuntut Umum walaupun sifatnya masih sementara, tentang apa

⁵⁰ Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hal 150

⁵¹ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hal 15

yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya dengan kata lain Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau suatu perbuatan itu dilakukan penuntutan;

Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

merumuskan bahwa Penyidikan biasanya diawali dengan adanya suatu laporan atau pengaduan dimana laporan tersebut merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi/telah terjadi tindak pidana sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, hal ini juga telah ditegaskan dalam pasal 1 butir 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi :

“ Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi Penyidik, dimana Penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana maka berdasar surat perintah tersebut

Penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik Penyidikan berdasarkan KUHAP agar Penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses Penyidikan tersebut maka Penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum.⁵²

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan.

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan Penyidikan.

2. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk

⁵² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 116

melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

3. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.⁵³

Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

4. Penahanan.

Pengertian mengenai penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu penempatan

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 145

tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁵⁴

5. Penyerahan Berkas Perkara ke KeJaksaaan.

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, jika Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama Penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.

Undang-undang memberi wewenang penghentian Penyidikan kepada Penyidik, yakni Penyidik berwenang bertindak menghentikan Penyidikan yang telah dimulainya.⁵⁵

Penghentian Penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian Penyidikan biasa juga disebut *depooning*.

⁵⁴ Andi Hamzah, *op cit*, hal 127

⁵⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian Penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada Penyidik dengan rasio atau alasan:⁵⁶

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika Penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan Penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik Penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan Penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi Penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya Penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/Terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang telah menyebutkan secara *limitatif* alasan yang dapat digunakan Penyidik sebagai dasar penghentian Penyidikan dan penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting dengan tujuan guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat Penyidik dan undang-undang mengharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian Penyidikan, Penyidik mengujinya berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan, tidak semaunya tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut

⁵⁶ Ibid.

hukum, serta sekaligus memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian Penyidikan menurut hukum. Artinya undang-undang memberikan upaya atas penghentian Penyidikan tersebut.

Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyebutkan secara terbatas tentang alasan-alasan yang dipergunakan Penyidik untuk melakukan penghentian Penyidikan, dimana dalam ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau Penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidikan memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya”.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti .

Penyidik berwenang untuk melakukan penghentian Penyidikan apabila Penyidik tidak memperoleh bukti cukup untuk menuntut Tersangka ataupun bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan adanya kesalahan Tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Untuk mengetahui jika dalam suatu Penyidikan tidak terdapat cukup bukti untuk menuntut Tersangka, maka harus diketahui kapankah hasil Penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan suatu Penyidikan telah cukup bukti ataupun bukti yang diperoleh Penyidik telah memadai untuk membuktikan adanya kesalahan Tersangka jika

diajukan ke depan sidang pengadilan ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan Tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami ketentuan tentang cukup bukti Penyidik harus memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

dimana dalam pasal tersebut ditegaskan tentang prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dan ketentuan tersebut juga dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berisi :

(1) . Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana .

Penyidik berwenang untuk menghentikan Penyidikan apabila dari hasil Penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan, Penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau Undang-undang yang mengatur tentang suatu perbuatan.

Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.⁵⁷ Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan.

Untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka Penyidik harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga Penyidik dapat memutuskan apakah sebuah peristiwa termasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan. Terhadap penghentian Penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka Penyidik tidak dapat mengadakan Penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

3. Perkara Ditutup demi Hukum .

Penyidik berwenang untuk menghentikan Penyidikan apabila apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut tercantum dalam Bab VIII Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang 'hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya:

- *Nebis in idem* .

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan

⁵⁷ Yahya Harahap, Ibid

telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh Hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁸ Azas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

- Tersangka meninggal dunia .

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya Penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, Penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

⁵⁸ Yahya Harahap, Op-Cit, hlm. 153

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.⁵⁹

- Kadaluwarsa.

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah habis wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan Penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika Penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan Penyidikan dan pemeriksaan.

Penyidik dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya Penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum ketika Penyidik mulai melakukan tindakan Penyidikan, akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan kepada Penuntut Umum tersebut bukan hanya pada permulaan tindakan Penyidikan, tetapi juga termasuk pada tindakan penghentian Penyidikan dan setiap tindakan penghentian Penyidikan yang dilakukan pihak Penyidik maka pihak Penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang dikenal dengan istilah SP3.

Mengenai proses penghentian Penyidikan realisasinya dalam bidang hukum acara pidana terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan tujuan agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya

⁵⁹ Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

serta pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya. Terdapat asas yang penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni adanya pengawasan secara horisontal dalam proses penegakan hukum, yaitu adanya pengawasan timbal balik antar penegak hokum dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian Penyidikan satu sama lain.

Penghentian Penyidikan merupakan kewenangan dari Penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diberikan, yaitu:

1. Jika yang menghentikan Penyidikan adalah Penyidik Polri, pemberitahuan penghentian Penyidikan disampaikan pada Penuntut Umum dan tersangka/keluarganya;
2. Jika yang menghentikan Penyidikan adalah Penyidik PNS, maka pemberitahuan Penyidikan disampaikan kepada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas Penyidikan; dan
 - b. Penuntut Umum.

Bagi KePolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bukan hanya ketentuan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meskipun pada Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur alasan formal penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ketentuan yang lebih

penting dan menjadi acuan konkrit yang mengatur hal tersebut antara lain Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal KePolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012.

B. Penghentian Perkara Pada Tingkat Penuntutan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yang menyatakan :
“Dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke Pengadilan yang disebut Penuntut Umum”. Di Indonesia Penuntut Umum disebut Jaksa.⁶⁰ Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, karena tidak ada badan lain yang boleh melakukan itu, hal ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal adanya 2 (dua) asas, yaitu: ⁶¹ Asas legalitas, yakni Penuntut Umum wajib melakukan penuntutan suatu delik dan asas oportunitas, yakni Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana. Jika menurut pertimbangannya merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan”.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit., hal. 13.

⁶¹ Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana”, (Jakarta: 2006), hal. 27-28. Syafruddin Kalo, “Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek”, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, 2007), hal. 59

Secara garis besar wewenang Penuntut Umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:⁶²

- a. Menerima pemberitahuan dari Penyidik dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.

- b. Menerima berkas perkara dari Penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP yang berbunyi :

“Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari Penyidik pembantu ;

- c. Mengadakan prapenuntutan;
- d. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan penahanan lanjutan, melakukan penahanan rumah, penahanan kota serta mengalihkan jenis penahanan;
- e. Atas permintaan tersangka atau Terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau Terdakwa melanggar syarat yang ditentukan;

⁶² HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang, 2004, hal. 216

- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya, mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut. Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);
- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan oleh Penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.
- i. Dalam perkara konesitas, karena perkara pidana itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka Penuntut Umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang;
- j. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selaku Penuntut Umum .
- l. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan.
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan.
- o. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam satu surat dakwaan .
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka.
- q. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan .
- r. Membuat surat dakwaan.
- s. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, Penuntut Umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang alasan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum yaitu dengan alasan :

- Karena tidak cukup bukti.
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- Perkara ditutup demi hukum.

Terlebih dahulu harus dipahami maksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, agar jelas bagaimana yang dimaksud dengan penghentian penuntutan.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan, dengan kata lain bahwa penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut berarti bahwa suatu perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, namun demikian dua alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi menuntut oleh Penuntut Umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi

- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan atau perkara ditutup demi hukum yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana tentang kewenangan Penuntut Umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum melakukan penuntutan.

Penuntut Umum dapat melakukan perbuatan menutup perkara demi hukum dengan alasan antara lain apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi Penuntut Umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP yaitu :

- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan dan harus ditempuh prosedur sebagai berikut yaitu isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan

kepada tersangka dan bila ditahan harus dibebaskan, turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik dan Hakim dan apabila kemudian ternyata ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.⁶³

Turunan surat ketetapan penghentian penuntutan juga harus dikirimkan juga kepada saksi pelapor atau korban agar mereka bisa menghindari kemungkinan diajukannya praperadilan. Di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikenal dengan asas *oportunitas* namun ketentuan tersebut sebenarnya tidak menjelaskan arti asas *oportunitas*, hanya dikatakan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi “kepentingan umum”. Dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah sebagai berikut:

”....dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas *oportunitas* di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara, dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *oportunitas* yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan

⁶³ Lihat Penjelasan Pasal 140 ayat (2) huruf b,c dan d. KUHAP, mengenai prosedur melakukan penghentian penuntutan

negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (*vide* Penjelasan Pasal 77 KUHAP). Dengan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, semakin tidak jelas pelaksanaan asas *oportunitas* tersebut.

Prosedur yang harus diperhatikan dalam penghentian penuntutan perkara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- Isi surat ketetapan penghentian perkara tersebut diberitahukan kepada Tersangka dan bila Tersangka ditahan maka harus dibebaskan;
- Kepada Tersangka atau Penasihat Hukum, pejabat rumah tahanan negara dan Penyidik wajib disampaikan turunan dari surat ketetapan tersebut;
- Jika dikemudian ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

C. Penghentian Perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan.

Lembaga peradilan merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional dan merupakan lembaga penegakan hukum di Indonesia sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara;

Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dilakukan secara bebas tanpa intervensi dari siapapun.

Dalam lingkup peradilan umum, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 disebutkan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana pada tingkat kedua (banding), disamping itu juga berwenang untuk mengadili ditingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri didalam daerah hukumnya. Selanjutnya Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan.

Perkara pidana yang dimaksud disini yaitu mengenai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut sedangkan perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.

Khusus untuk perkara-perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri maka sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Negeri yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih rinci mengenai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Apabila suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan dan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim/Hakim. Pada saat Majelis Hakim/Hakim telah ditetapkan maka akan ditetapkan hari sidang dan pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang memuat hari serta jam sidang dan untuk perkara apa dia dipanggil. Selanjutnya sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif, hal ini disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Prosedur pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Penuntut Umum disertai dengan surat dakwaan dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri mempelajarinya apakah perkara tersebut masuk wewenangnya atau bukan (Pasal 147 KUHAP) dan setelah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang akan menyelesaikan perkara tersebut dan Majelis Hakim/Hakim yang mengadili perkara tersebut akan mengeluarkan produknya dalam bentuk :

- Putusan Sela, yaitu dikeluarkan oleh Majelis Hakim/Hakim apabila ada keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, Hakim akan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian Hakim akan mempertimbangkannya selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh Hakim yaitu dalam Putusan Sela.
- Putusan Akhir, yaitu setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Hakim, maka sampailah Hakim untuk menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya, putusan demikian yang disebut dengan putusan akhir.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Putusan Bebas (Vrijspraak).

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa pembebasan Terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*).

Yaitu pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh Hakim apabila dalam persidangan ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2) KUHAP).

- c. Putusan Pemidanaan.

Yaitu dalam hal Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan tentang pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya secara tegas diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadil, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Selain itu dalam Pasal

5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan pertauran perundang-undangan baik Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka semua perkara yang dilimpahkan/diajukan ke Pengadilan Negeri tidak bisa ditolak dan wajib di periksa dan diadili sehingga di pengadilan tidak dikenal ada istilah penghentian pemeriksaan perkara.

BAB III

PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian tentang Diversi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud kewajiban melaksanakan Diversi”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁶⁴

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana Anak keluar dari sistem peradilan pidana.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa :

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

⁶⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

⁶⁵ [http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada 1 Oktober 2012.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11: 2.⁶⁶

“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This Diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school r other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”

Pelaksanaan Diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Terhadap suatu perkara terdapat kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan, dan jika perkara tersebut diteruskan maka akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan akan tetapi jika perkara tersebut tidak diteruskan, maka ditiap tingkat pemeriksaan, perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana bagi kedua belah pihak dan hal ini yang menjadi

⁶⁶ Hadisuprpto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dalam Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Oktober 2012.

prinsip mengapa dilakukan Diversi dalam tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri.

Melalui Diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis. Prinsip utama pelaksanaan konsep Diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁶⁷

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) Tiga jenis pelaksanaan program Diversi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.

⁶⁷ [http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada 1 Okteber 2012.

Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme Diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

B. Tujuan Diversi.

Penerapan ketentuan Diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan Diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana

yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.⁶⁸ Adapun yang menjadi tujuan upaya Diversi adalah :

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme Diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

⁶⁸ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Oktober 2012

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Diversi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan ketentuan bahwa Diversi dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 (Tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Tentang kewajiban Diversi tersebut oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Memperhatikan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk semua perkara pidana yang pelakunya anak wajib dilaksanakan diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

C. Prosedur/Tahapan Pelaksanaan Diversi.

Diversi wajib diupayakan pada tindakan Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegakan hukum anak dari Penyidik, penuntut dan juga Hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses Diversi bisa dilaksanakan.⁶⁹

Penerapan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan Diversi dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak mulai Penyidikan oleh kePolisian, penuntutan oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan Diversi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

⁶⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU_SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 138

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tahap-tahap pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :⁷⁰

C.1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan.

Ketika Penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta Penyidikan. Kemudian Penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada Penyidik untuk melakukan Diversi. Atas saran dari Bapas, Penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan Diversi. Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan Penyidik Polri dalam menerapkan konsep Diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik Diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi Penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai Diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian

⁷⁰ Mulyadi, Lilik, *Ibid*

yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai. Proses upaya Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Lebih rinci tata cara pelaksanaan Diversi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yaitu dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi dan dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya Penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan jika Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses Penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

Pada tahap pemeriksaan di tingkat Penyidikan, musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dan dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional dan dapat melibatkan masyarakat. Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana, akan tetapi dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

C.2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan.

Setelah proses Penyidikan selesai, maka proses selanjutnya adalah penuntutan yang menjadi kewenangan dari Penuntut Umum. Pada tahap penuntutan, bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.⁷¹ Hal mana dipertegas dan diperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak

⁷¹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

Penuntut Umum kemudian menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi dan dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi dan Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan Penuntut Umum, Anak dan/atau orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendamping dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum, dan dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dan musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang

tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional dan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat. Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan dan dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

C.3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan.

Dalam tahap persidangan, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.⁷²

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh Hakim Anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Hakim segera menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari Diversi agar

⁷² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 70.

memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan. Diversi dalam pemeriksaan pengadilan yang dilakukan Hakim berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya Diversi mengacu pada Pasal 2 Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun ataupun telah berumur 12 tahun meskipun telah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjut pada Pasal 3, Hakim wajib mengupayakan Diversi terhadap anak dalam hal didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dibawah 7 tahun dan didakwa pula ancaman pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Penetapan Diversi berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari tahapan persiapan Diversi, tahapan musyawarah Diversi dan tahapan kesepakatan Diversi. Tahapan persiapan Diversi, setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi, Hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah Diversi. Penetapan Hakim tersebut memuat perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat,

dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah Diversi. Penetapan Hakim tersebut juga mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah Diversi. Tahapan musyawarah Diversi dibuka oleh fasilitator Diversi (Hakim) dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah Diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas fasilitator Diversi dan juga menjelaskan ringkasan dakwaan, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi pendukung penyelesaian dan juga dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus). Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan Diversi. Dalam menyusun kesepakatan Diversi, fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan Diversi tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.

Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh fasilitator Diversi dan Panitera/Panitera Pengganti serta ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh fasilitator Diversi. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan dan proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi serta pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan Hakim, Anak dan/atau orang tua/Wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dan dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping dan/atau advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dan dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dan dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi dilanjutkan ke tahap persidangan sedangkan dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial

Profesional dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

C.4. Diversi Sebagai Alternatif Mewujudkan Keadilan Bagi Pelaku dan Korban.

Salah satu perubahan paling menonjol dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah terakomodirnya konsep restoratif justice dan asa Diversi. Kedua konsep tersebut tidak dikenal dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan Diversi dengan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya pengalihan dari sistem peradilan pidana yang biasanya dilakukan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Pengalihan dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana bertujuan untuk menghindari anak dari penghukuman (retributif) serta menghormati agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Kewajiban melaksanakan Diversi yang dianut dalam UU SPPA merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Konteks penerapan Diversi hanya dapat dilakukan bila tindak pidana dilakukan oleh anak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sebaliknya, bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan meskipun batas ancaman pidananya di bawah tujuh tahun tidak dapat dilaksanakan Diversi.

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan yang hendak dicapai. Abintoro Prakoso menjelaskan tujuan yang diinginkan melalui pembaharuan sistem peradilan pidana, yaitu:

Pertama, melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. *Kedua*, mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, adanya perubahan paradigma yang mendasarkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus yang berhadapan dengan hukum⁷³.

Pelaksanaan Diversi sebagaimana yang diwajibkan dalam UU SPPA bertujuan untuk⁷⁴:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilakukan karena dipandang sesuai dengan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Di samping itu, Diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang anak menjadi pelaku criminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga istilah *deinstitutionalisasi* dari sistem peradilan pidana formal⁷⁵.

⁷³ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.* hlm. 159.

⁷⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁵ Yutirsa Yunus, *Op. Cit.* hlm. 236.

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada semua tahapan pemeriksaan diwajibkan untuk melaksanakan Diversi. Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Pada tingkat Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Jadi, Diversi merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, sejak dari tingkat Penyidikan di KePolisian, tahap penuntutan pada tingkat Kejaksaan sampai ke tingkat Pengadilan. Bahkan jika Diversi tidak dilaksanakan sebelum diajukan judicial review terhadap Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Polisi, Jaksa dan Hakim yang menangani perkara anak diancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁷⁶.

Pembaharuan hukum pidana anak pada hakikatnya mengandung makna sebagai upaya untuk melakukan reorientasi serta reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofi, serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dapat pula dikatakan bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan

⁷⁶ Pasal tersebut telah diajukan judicial review oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Pengujian review terhadap Pasal tersebut dikarenakan dianggap bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam melaksanakan tugas. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa kehadiran UU SPPA telah melanggar konstitusi Negara dan sangat terganggu independensinya dalam mengadili dan menyelesaikan perkara. Lebih lanjut lihat juga, Muh. Risnain, Kriminalisasi Hakim dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence dalam Bingkai Negara Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, Nomor 3, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, 2013, hlm. 325.

yang berorientasi kepada kebijakan (*policy oriented approach*) serta pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*)⁷⁷.

Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan pendekatan restorative justice. Peraturan ini merupakan pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sebab⁷⁸:

1. UU Nomor 3 Tahun 1997 menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan Diversi.
2. UU Nomor 3 Tahun 1997 secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam KHA. Ketentuan yang bertentangan antara lain: Usia minimum pertanggungjawaban pidana terlalu rendah, penggunaan terminologi hukum (legal term) anak nakal.
3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengatur mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak.

BAB IV

⁷⁷ Nandang Sambas, *Op. Cit.* hlm. 171.

⁷⁸ Yutirsa Yunus, *Op. Cit.* hlm. 239.

PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA ANAK DALAM PROSES DIVERSI
YANG BERHASIL (Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)

A. Penerapan Penghentian Penyidikan Perkara Anak di tingkat Penyidikan dalam proses Diversi yang berhasil.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya dan Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.

Konsep Diversi dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Penyidik, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik dan memperbaiki kembali serta menghindarkan anak dari kekerasan dan memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi juga didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan, hal tersebut karena didasarkan pada alasan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat Penyidikan, kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegakan hukum anak dari Penyidik diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses Diversi bisa dilaksanakan.

Pada tahap Penyidikan, dalam hal ini Penyidik juga dibebani kewajiban oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melakukan Diversi, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pada tingkat Penyidikan wajib diupayakan Diversi akan tetapi tidak untuk semua tindak pidana Diversi tersebut dilakukan akan tetapi hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan selanjutnya telah dikeluarkan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang mengatur secara rinci tentang prosedur pelaksanaan Diversi tersebut.

Penyidik dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat dan kesepakatan Diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban jika tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban dapat dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam jangka

waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah Penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum dan dalam melaksanakan Penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya Penyidikan. Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun disebutkan bahwa sejak dimulainya Penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi dan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun mengatur :

- Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya Penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.
- Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
- Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses Penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

Pada tahap Penyidik ini, proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi dan Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi yang melibatkan Penyidik, Anak dan/atau orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dan dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendamping dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dan dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah Diversi, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Proses Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dan Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Jika proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana akan tetapi jika musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. (Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Diversi yang mencapai kesepakatan, oleh Penyidik kemudian menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik yang kemudian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, dan atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut kemudian disampaikan

kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan kemudian Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, pengawasannya dilakukan oleh atasan langsung Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan bila diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait dan dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait.

Proses penghentian Penyidikan terhadap perkara anak yang Diversi berhasil tersebut kemudian dilakukan setelah Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik dan Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan dan Laporan tersebut disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan;

Penyidik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 kemudian menerbitkan surat ketetapan penghentian

Penyidikan yang memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan

Ketua Pengadilan Negeri setempat :

- a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali.
 - b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat.
 - c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
 - d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
- B. Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Anak di Tingkat Penuntutan dalam proses Diversi yang berhasil.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁷⁹ Pelaksanaan Diversi wajib dilakukan pada beberapa tahapan, yaitu tahap

⁷⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013 hal 140.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan Fasilitator pada tingkat pertama adalah Penyidik, pada tingkat kedua adalah Penuntut Umum dan pada tingkat pengadilan yang bertindak sebagai fasilitator adalah Hakim.

Pada tahap penuntutan, setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, kemudian Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika Penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum dan dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dalam tahap penuntutan, proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi dan proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi yang melibatkan Penuntut Umum, Anak dan/atau orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan; dan Pekerja Sosial Profesional dan dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, guru, tokoh

masyarakat, Pendamping dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dan jika tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dan musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional dan Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat dan dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan. Sebaliknya jika musyawarah mencapai kesepakatan maka Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Musyawarah Diversi dalam tahap penuntutan ini jika mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan

Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan dan selanjutnya dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima dan penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pada tahap selanjutnya kemudian Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait dan dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait dan kemudian Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan dilaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24

(satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan dan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan dan kemudian Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan:

- Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahkembali Anak kepada orang tua/Wali;
- Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
- Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

C. Penghentian Pemeriksaan Perkara Anak di tingkat pemeriksaan Pengadilan dalam proses Diversi yang berhasil.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang penghentian pemeriksaan perkara untuk

perkara yang musyawarah Diversi berhasil dilakukan. Dan ketentuan mengenai tahap penghentian pemeriksaan perkara anak pada tingkat pemeriksaan pengadilan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum dan dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim kemudian Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan dalam hal para pihak sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pada proses ini, Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi dan proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi yang melibatkan Hakim, Anak dan/atau orang tua/Wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dan jika dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendamping

dan /atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dan jika tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dan musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan maka Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi dilanjutkan ke tahap persidangan dan jika musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional dan sluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Musyawarah Diversi yang mencapai kesepakatan, selanjutnya Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani dan kemudian penetapan tersebut disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan kemudian Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan pada tahap selanjutnya maka Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan dan secara lengkap dilaporkan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan Penetapan penghentian pemeriksaan perkara disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun memberikan wewenang kepada pengadilan untuk melakukan penghentian pemeriksaan perkara anak dimana proses penghentian perkara

sebelumnya hanya dikenal ditingkat Penyidikan sebagaimana disebut dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dan dalam Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan :

- “(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Proses penghentian pemeriksaan perkara di tingkat pemeriksaan Pengadilan tersebut dilakukan terhadap perkara Anak dengan ketentuan bahwa perkara tersebut telah dilakukan upaya Diversi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dan diversinya tersebut telah mencapai kesepakatan yang dituangkan kedalam Surat Kesepakatan Diversi dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam

berita acara Diversi, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani dan selanjutnya setelah pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri kemudian Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

D. Penghentian Pemeriksaan Perkara Anak di tingkat pemeriksaan Pengadilan dalam proses Diversi yang berhasil. (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang untuk penghentian pemeriksaan perkara di pengadilan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan dan Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Hal kesepakatan Diversi tersebut juga diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang mengatur bahwa dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi dan dalam hal

musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani dan penetapan tersebut disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan dan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan penetapan penghentian pemeriksaan perkara disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis atas nama anak Anry Nainggolan alias Anry, kasus posisinya bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wib, anak Anry Nainggolan alias Anry balapan sepeda motor dengan saksi Jessi Lowi Damanik dan di jalan lintas Sumatera dari arah Medan menuju Kisaran, dimana anak menggunakan sepeda motor Minerva tanpa plat Polisi dan saksi Jessi Lowi Damanik menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BK 5046 ZQ dan anak balapan dengan kecepatan tinggi dengan mengendarai sepeda motornya dengan cara posisi tidur telungkup diatas sepeda motor yang dikendarai anak dan pada saat balapan berlangsung di jalan lintas Sumatera tepatnya di depan Losmen Kembar di Dusun III Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, anak menabrak 1 (Satu) orang laki-laki yang bernama Paulin Sinaga yang mana laki-laki tersebut sedang berjalan kaki melintas di kalan tersebut sehingga terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Medan Kisaran. Akibat kelalaian anak tersebut mengakibatkan Paulin Sinaga mengalami luka dan meninggal dunia.

Pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis atas nama anak Anry Nainggolan alias Anry dalam Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis dinyatakan dihentikan setelah perkara tersebut mencapai kesepakatan melalui proses Diversi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Diversi tanggal 17 Februari 2015. Kesepakatan Diversi tanggal 17 Februari 2015 tersebut mengacu dan sesuai dengan perdamaian yang telah disepakati oleh pihak Anak dengan pihak korban ketika permasalahan perkara ini masih ditingkat Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Juli 2014 yaitu bahwa pihak

korban dan pihak Anak menyadari kejadian tersebut bukanlah unsur kesengajaan tetapi merupakan suatu musibah dan dengan selesainya ditandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 30 Juli 2014 oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, maka kedua belah pihak menganggap perkara ini selesai secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut menuntut baik secara hukum pidana maupun perdata serta pihak Anak telah mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Polin Sinaga dan sebagai pengganti karangan bunga pihak anak telah menyerahkan uang kepada pihak korban sebesar Rp.3.000.000;- (tiga juta rupiah) maka pihak Anak dan pihak korban telah melaksanakan sepenuhnya isi surat perjanjian perdamaian tertanggal 30 Juli 2014 dan selanjutnya seluruh isi surat perjanjian perdamaian yang telah dilaksanakan tersebut adalah menjadi bagian dari kesepakatan Diversi ini, maka dengan demikian pemeriksaan perkara akan dihentikan.

Pada proses penyelesaian perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis atas nama anak Anry Nainggolan alias Anry tersebut, proses Diversi dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2015, dimana baik anak sebagai pelaku dan pihak keluarga korban telah sepakat untuk melakukan Diversi dengan didasarkan pada upaya perdamaian yang telah dilakukan pada tanggal 30 Juli 2014 dan kesepakatan para pihak telah dituangkan dalam berita acara Diversi dengan hasil kesepakatan Diversi :

1. Bahwa atas kejadian dalam perkara ini, Pihak I dan Pihak II telah saling memaafkan dan berdamai.
2. Bahwa perdamaian sebagaimana disebut dalam pasal 1 mengacu dan sesuai dengan perdamaian yang telah disepakati oleh Pihak I dengan Pihak II

ketika permasalahan perkara ini masih ditingkat Penyidikan sebagaimana surat perjanjian perdamaian tanggal 30 Juli 2014.

3. Bahwa Pihak I dan Pihak II menyatakan telah melaksanakan dan memenuhi seluruh isi surat perjanjian perdamaian tanggal 30 Juli 2014 dan selanjutnya seluruh isi surat perjanjian perdamaian yang telah dilaksanakan tersebut adalah menjadi bagian dari kesepakatan diversifikasi ini.
4. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, maka berdasarkan hasil kesepakatan Diversifikasi tersebut, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kisaran telah mengeluarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis tanggal 24 Februari 2015 tentang Diversifikasi berhasil dalam perkara anak Anry Nainggolan alias Amry, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversifikasi sekaligus menetapkan status

barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani.

Dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis atas nama anak Anry Nainggolan alias Anry tersebut, kesepakatan Diversi ditandatangani tertanggal 17 Februari 2015 sedangkan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi tertanggal 24 Februari 2015, dan seharusnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani yaitu paling lama tanggal 23 Februari 2015.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi, sehingga berdasarkan peraturan tersebut, Hakim yang menangani perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis atas nama anak Anry Nainggolan alias Anry telah mengeluarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis atas nama anak Anry Nainggolan alias Anry yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan proses Diversi dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis telah berhasil.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis dihentikan.

3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua dan Penasehat Hukumnya serta Orang Tua korban.

Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis atas nama anak Anry Nainggolan alias Anry tersebut kemudian dikirimkan kepada Penuntut Umum untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dan oleh karena kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian berupa Anak telah mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Polin Sinaga dan sebagai pengganti karangan bunga pihak Anak telah menyerahkan uang kepada pihak korban sebesar Rp.3.000.000;- (tiga juta rupiah) maka sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, maka surat ketetapan penghentian penuntutan akan diterbitkan oleh Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima.

Berdasarkan surat kesepakatan Diversi kemudian Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi, maka perkara anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis atas nama Anry Nainggolan alias Anry dapat dihentikan.

E. Mekanisme penyelesaian perkara anak jika ternyata isi kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Meskipun pada dasarnya kesepakatan diversi adalah hasil musyawarah mufakat antara korban dan Terdakwa anak/keluarganya, bukan tidak mungkin terjadi wanprestasi di dalamnya.

Proses Diversi yang berhasil dilakukan baik pada tahap Penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan perkara maka seluruh proses Diversi dicatatkan dalam berita acara Diversi dan dibuatkan surat kesepakatan Diversi. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, ternyata kadang kala isi kesepakatan tidak dilaksanakan maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun juga telah mengatur permasalahan tersebut.

Pada tahap Penyidikan, jika Diversi yang sudah berhasil dilaksanakan dan mencapai kesepakatan akan tetapi isi kesepakatan tidak dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, disebutkan bahwa dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Penyidik menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima

dan Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pada tahap penuntutan, jika Diversi yang sudah berhasil dilaksanakan dan mencapai kesepakatan akan tetapi isi kesepakatan tidak dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, disebutkan bahwa dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima dan Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan, sedangkan untuk kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Penuntut Umum menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima dan kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, jika Diversi yang sudah berhasil dilaksanakan dan mencapai kesepakatan akan tetapi isi kesepakatan tidak

dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, disebutkan bahwa dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dan Hakim menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Sedangkan untuk kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dan Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tingkat Penyidikan, Penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang dengan alasan :

- Tidak Terdapat Cukup Bukti.
- Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana.
- Perkara Ditutup demi Hukum.

Sedangkan pada tingkat Penuntutan, dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan alasan :

- Karena tidak cukup bukti.
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- Perkara ditutup demi hukum

Pada pemeriksaan di tingkat pengadilan, tidak dikenal istilah penghentian pemeriksaan perkara di Pengadilan karena terhadap suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, produk yang dikeluarkan adalah Putusan Sela dan Putusan Akhir.

2. Diversi wajib dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara baik pada tingkat Penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara di pengadilan, hal

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ketentuan bahwa Diversi dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan untuk Diversi yang berhasil pada semua tingkat pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

3. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, maka untuk Diversi yang berhasil di tingkat pemeriksaan perkara pengadilan dapat dikeluarkan penetapan kesepakatan Diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kemudian memerintahkan Hakim yang bersangkutan untuk mengeluarkan penetapan Penghentian Perkara seperti Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis dimana perkara Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis ditetapkan dihentikan oleh karena Diversi berhasil dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka disarankan beberapa hal berikut ini :

1. Untuk penghentian perkara baik pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan sebaiknya ada pengaturan lebih lanjut dengan peraturan yang bersifat khusus yang lebih lengkap sehingga tidak ada penafsiran yang berbeda-beda.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk merevisi atau menerbitkan peraturan pelaksana yang komprehensif tentang pelaksanaan diversi termasuk tentang diversi yang tanpa korban dan selain itu mengenai pidana yang ancamannya dibawah 7 (Tujuh) tahun yang bisa dilakukan Diversi sedangkan yang ancaman tepat 7 (Tujuh) tahun masih menimbulkan penafsiran ganda sehingga ada yang dilakukan Diversi dan ada yang tidak dilakukan Diversi dan untuk itu perlu ditetapkan revisi yang tegas tentang pengaturan ancaman hukuman tersebut.
3. Dalam perkara-perkara seperti dalam Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis, perlu ditingkatkannya pemahaman sebagian masyarakat tentang diversi sehingga untuk perkara yang ancamannya dibawah 7 (Tujuh) tahun bisa didiversi sehingga tidak perlu melalui mekanisme pengadilan formal dan perkara dapat dihentikan dengan mengedepankan kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Alif Suhaimi, Achmad, *Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak*, Universitas Brawijaya, 2014.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Pramukti , Angger Sigit dan Primahrsya, Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Priyadi, *Sosialisasi & Roadman Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*, 2013.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung. PT Refika Aditama, 2006.
- Harun M, Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana, Bali.
- Kadri Husin, Buddi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika.
- Koto, Zulkarnaen , *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011
- Kalo, Syafruddin, “*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*”, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, 2007
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2014)

- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 2012
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung. 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*, (Bandung; Refila Aditama, 2008)
- Djamil, M Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dalam Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet.
- Harahap. M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permsalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, Gramedia, 1995.

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU_SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Seoekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Sulistiyono, Adi, “*Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution*”, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005;
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Mata Padi Pressindo, 2011.
- Wisnubroto, Ali, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
2. Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis.

4.. Lain-lain

Lusiana Primasari, “*Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, h.3 diakses pada 5 September 2013.

Sekti Eka Guntoro, *Anak Sidang Di Sidang Anak (Diversi)*, <http://sektiekaguntoro.wordpress.com>, diakses pada 14 Mei 2014.

Anonim, www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/ diakses pada tanggal 16 November 2015.

[http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.Diakses pada 1 Okteber 2012

[http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada 1 Okteber 2012